

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor 421/6358 /814.042/ 2007

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK Kasih Bunda
Oleh Yayasan P K X
di Desa Kapu Kecamatan Marakurak

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca :** Surat Permohonan Ketua Yayasan P K X
tanggal _____ Nomor _____
- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan;
 - bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
 - bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan P K X telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Kasih Bunda di desa Kapu sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut;
- Mengingat :**
- Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
 - Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Marakurak Tanggal 21 Agustus 2007
Nomor 04/ /414.042.004/2007
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada Yayasan P K X untuk mendirikan Sekolah / TK Kasih Bunda dengan alamat desa Kapu kec Marakurak
- Kedua :** Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
- mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
 - secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN

Kepala Dinas Pendidikan : 1 September 2007

Kabupaten Tuban

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. K. S. H. N. Si

424 967

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec Marakurak



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329
Website : dispendik-tubankab.go.id email : dispendiktuban@gmail.com

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor : 420/ 7002 /Oprs/414.101/2021

Berdasarkan permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor :421/6358/414.042/2007 Tanggal 3 September 2007 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan | : TK Kasih Bunda |
| 2. Jenjang | : PAUD - TK |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan | : Desa Kapu Kecamatan Merakurak
Kabupaten Tuban |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : 69782125 |
| 5. Akreditasi | : A |
| 6. Status | : Swasta |
| 7. Nama Yayasan | : Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tuban |
| 8. Alamat Yayasan | : Desa Kapu Kecamatan Merakurak Kabupaten
Tuban |
| 9. Nomor/Tanggal Akte Yayasan | : C-356.HT.03.01-Th.2005 Tanggal 05
Desember 2005 |

Izin Operasioanl ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun terhitung mulai tanggal, 23 Agustus 2021 sampai dengan 23 Agustus 2024 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal, 23 Agustus 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban



Drs. NUR KHAMID, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19640202 199003 1 009